

PEDOMAN EVALUASI SESPIMMEN POLRI

KABAG BINDIK SESPIMMEN

DASAR

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/2100/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Polri T.A. 2025.

MAKSUD DAN TUJUAN

a. **Maksud.**

Pedoman mekanisme pelaksanaan evaluasi/ujian dan diskusi bagi peserta didik Sespimmen Polri ini dimaksudkan sebagai panduan bagi narasumber/penguji/penilai, pendamping evaluasi/ujian dan diskusi serta peserta didik Sespimmen Polri, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bersih, transparan dan akuntabel.

b. **Tujuan.**

Agar tercapai kesamaan diantara pelaksana dan penanggungjawab dalam pelaksanaan evaluasi/ujian dan diskusi sehingga tercapai suatu sistem penilaian yang obyektif, adil, transparan dan akuntabel.



PENUGASAN

1. RESUME *(SUMMARY)*
2. DEBAT AKADEMIK NKP (NASKAH KARYA PERSEORANGAN)
3. *MIND MAPPING*
4. ESAI FGD (ESAI KELOMPOK)
5. ESAI INDIVIDU
6. NASKAH HASIL KULIAH KERJA PROFESI (NHKKP)
7. RISALAH HASIL KEBIJAKAN *(POLICY BRIEF)*
8. NASKAH KARYA AKHIR PERSEORANGAN (NASKAP)

BAB II
PENGUMPULAN TUGAS RESUME

RESUME (SUMMARY)

a. **Pengumpulan penugasan resume 30 menit setelah pelaksanaan MP selesai, dengan jumlah halaman maksimal 3 lembar dan dikirimkan melalui aplikasi**

   SIAP SESPIM POLRI

b. **Keterlambatan pengumpulan penugasan Resume, berdampak pengurangan nilai mental kepribadian**



BAB III

PELAKSANAAN EVALUASI/UJIAN DEBAT AKADEMIK DAN NKP

A. Penilaian terhadap Naskah Karya Perseorangan (NKP).

Penilaian terhadap Naskah Karya Perseorangan (NKP) adalah tahap pendalaman, penilaian dan pemberian catatan atas ide dan gagasan serta perumusan strategi, terhadap Naskah Karya Perseorangan (NKP) oleh para penilai.

1. Adapun unsur-unsur penilaian Naskah Karya Perseorangan (NKP) mencakup:

a. Kebaruan dalam pemikiran
b. Kemanfaatan
c. Implementatif
d. Keunggulan
e. inspiratif



2. Penilaian Naskah Naskah Karya Perseorangan (NKP).

Penilaian terhadap Naskah Karya Perseorangan (NKP), mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN.

1) Kesesuaian Judul. (Tepat menjabarkan topik, ide baru, aktual dan Nasional);

2) Latar Belakang. (Memuat narasi KK dalam judul, sistimatis, fenomena masalah berdasar data dan bersifat aktual);

3) Persoalan. (Mencerminkan standar kompetensi, mendalami MP, logis dan relevan dengan fenomena masalah);

4) Teknik penulisan (Penulisan sesuai PPKT, kalimat efektif, tepat ejaan, tanda baca dan logis).

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA.

1) Struktur theory lengkap dan tepat, kerangka berpikir relevan dan keaslian gagasan;

2) Teknik penulisan (Penulisan sesuai PPKT, kalimat efektif, tepat ejaan, tanda baca dan logis).

c. BAB III KONDISI FAKTUAL DAN PEMBAHASAN

1) Kondisi kelompok kata dependent. (Narasi lengkap, sistematis, indikator berdasarkan literatur dan terukur dan saling berhubungan);

2) Kondisi Faktual. (Narasi jelas, data dan fakta lengkap dan pembahasan berdasarkan literatur yang relevan);

3) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi (Identifikasi faktor internal dan eksternal, Identifikasi mencakup semua persoalan dan didukung data yang cukup);

4) Teknik penulisan (Penulisan sesuai PPKT, kalimat efektif, tepat ejaan, tanda baca dan logis).

d. BAB IV PEMECAHAN MASALAH.

1) Analisis dan formulasi strategi. (Identifikasi EFAS IFAS sesuai faktor-faktor yang mempengaruhi, analisis menghasilkan rumusan posisi organisasi yang cukup sesuai fakta, SFAS relevan dengan persoalan);
2) Implementasi strategi. (Sasaran strategis, program dan indikator kinerja sesuai, indikator kinerja program bersifat outcome, indikator kinerja terukur berdasarkan literatur dan aplikatif);
3) Evaluasi dan pengendalian. (narasi ringkasan jelas, identifikasi risiko, analisis risiko dan evaluasi resiko dan tepat isi);
4) Teknik penulisan (Penulisan sesuai PPKT, kalimat efektif, tepat ejaan, tanda baca dan logis).
5) Dalam analisis strategi peserta didik bisa menggunakan analisis lain dalam pemecahan masalah, selama bisa dipertanggungjawabkan secara akademik (didukung dengan literatur).

e. Bab V Penutup

1) Penutup. (Simpulan menjawab persoalan dengan bahasa yang mencerminkan inti tulisan);
2) Saran. (Dapat diaplikasikan, ide baru / aktual, berdasar dan relevan dengan persoalan yang dibahas).
3) Teknik penulisan (Penulisan sesuai PPKT, kalimat efektif, tepat ejaan, tanda baca dan logis).

PENILAIAN PELAKSANAAN DEBAT AKADEMIK

1. Kriteria Penilaian pelaksanaan Debat Akademik.

Penilaian terhadap pelaksanaan Debat Akademik diberikan dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu ; Materi, Sikap, dan Metode, yang masing-masing komposisinya secara berurut adalah 45%, 40% dan 15%.

2. Unsur-unsur penilaian pemaparan dalam Debat Akademik.

Dalam pelaksanaan penilaian pemaparan oleh Peserta didik, unsur-unsur yang menjadi penilaian adalah sebagai berikut :

a. Substansi Gagasan Pikiran :

1) Relevan dengan topik pendidikan;
2) Menggali akar masalah;
3) Rumusan persoalan sesuai level kompetensi;
4) Berlandaskan literatur yang tepat dan sistematis.

b. Mampu mengorganisir dan mengartikulasikan gagasan pikiran :

1) Memuaskan menjawab pertanyaan dengan baik;
2) Membuat suasana hidup, menyampaikan gagasan secara sistematis dan terorganisir;
3) Presentasi efektif, Intonasi suara dan artikulasi suara yang baik;
4) Memanfaatkan alat bantu, memperhatikan waktu dan kualitis tampilan slide;
5) Keberanian berpendapat dan berbicara efektif.

PERBAIKAN NASKAH KARYA PERSEORANGAN (NKP).

(SETELAH PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAIAN TERHADAP NASKAH KARYA PERSEORANGAN (NKP) DAN DEBAT AKADEMIK

PESERTA DIDIK DIBERIKAN WAKTU 2 HARI UNTUK PERBAIKAN ATAS KOREKSI, SARAN DAN MASUKAN) BAGI YANG BELUM MEMENUHI STANDAR PENILAIAN

MEKANISME PELAKSANAAN DEBAT AKADEMIK SEBAGAI MODEL EVALUASI DAN PENILAIAN TERHADAP NASKAH KARYA PERSEORANGAN (NKP)

A. Alokasi waktu paparan dan Debat Akademik adalah :

1) Paparan bahasan : 10 menit;
2) Pemberian pertanyaan nomor 1 : 1 menit;
3) Tanggapan/jawaban serdik pemapar : 2 menit;
4) Tanggapan/sanggahan penilai : 2 menit;
   Tanggapan/sanggahan serdik lainnya : 2 menit;
6) Jawaban dan tanggapan serdik pemapar : 3 menit;
7) Pemberian pertanyaan nomor 2 : 1 menit;
8) Tanggapan/jawaban serdik pemapar : 2 menit;
9) Tanggapan/sanggahan penilai : 2 menit;
10) Tanggapan/sanggahan serdik lainnya : 2 menit;
11) Jawaban dan tanggapan serdik pemapar : 3 menit;
12) Pemberian pertanyaan nomor 3 : 1 menit;
13) Tanggapan/jawaban serdik pemapar : 2 menit;
14) Tanggapan/sanggahan penilai : 2 menit;
15) Tanggapan/sanggahan serdik lainnya : 2 menit;
16) Jawaban dan tanggapan serdik pemapar : 3 menit;
17) Kesimpulan dan pembulatan : 5 menit
18) Total waktu tiap Debat Akademik : 45 menit.

B. Jam Pelaksanaan.

1) Pemapar I : pukul 08.00 – 08.45 WIB;
2) Pemapar II : pukul 08.45 – 09.30 WIB;
   Istirahat : pukul 09.30 – 09.40 WIB;
3) Pemapar III : pukul 09.40 – 10.25 WIB;
4) Pemapar IV : pukul 10.25 – 11.10 WIB;
5) Pemapar V : pukul 11.10 – 11.55 WIB;
   Isoma : pukul 11.55 – 13.00 WIB;
6) Pemapar VI : pukul 13.00 – 13.45 WIB;
7) Pemapar VII : pukul 13.45 – 14.30 WIB;
8) Pemapar VIII : pukul 14.30 – 15.15 WIB;
9) Pemapar IX : pukul 15.15 – 16.00 WIB;
10) Pemapar X : pukul 16.00 – 16.45 WIB;
11) Pembulatan : pukul 16.45 – 17.00 WIB;

C. Tempat.

Pelaksanaan Debat Akademik Naskah Karya Perseorangan (NKP) bertempat di kelas-kelas yang telah ditentukan pada Sespim Lemdiklat Polri.

KEWAJIBAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DEBAT AKADEMIK BAGI SERDIK

Peserta didik

1) Mempersiapkan bahan paparan bahasan Naskah Karya Perseorangan (NKP) beserta peralatan atau bahan pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan;
2) Hadir 30 menit dan mempersiapkan bahan paparan dan bahasan sebelum pelaksanaan kegiatan paparan dan Debat Akademik dimulai;
3) Memahami dan menguasai secara utuh bahan paparan dan bahasan yang akan disampaikan pada saat pelaksanaan Debat Akademik;
4) Mengikuti arahan dari tim penilai;
5) Menyiapkan *laptop* dan *laser point* atau alat bantu lainnya yang digunakan sebagai sarana pendukung dalam pelaksanaan paparan dan Debat Akademik;
6) Melakukan pemeriksaan kesiapan alins / alongins yang digunakan dibantu staf yang telah ditunjuk;
7) Membagikan bahan paparan kepada tim penilai;

Menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Debat Akademik, sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENGUMPULAN TUGAS *MIND MAPPING & POLICY BRIEF*

PENGUMPULAN TUGAS *MIND MAPPING*



a. Sebelum pemberitahuan penugasan *Mind Mapping* kepada peserta didik, dilakukan penentuan mata pelajaran untuk penugasan *mind mapping* oleh Bagbindik Sespimmen;

b. H+1 setelah pemberitahuan penentuan mata pelajaran untuk penugasan *mind mapping*, peserta didik mengumpulkan naskah *mind mapping* ke Bagbindik Sespimmen sebanyak 2 (dua) eksemplar (dengan identitas);

Mekanisme Evaluasi *Mind Mapping*



a. Bagbindik Sespimmen menyerahkan naskah *mind mapping* kepada penilai untuk dilakukan evaluasi;

b. Penilai melakukan evaluasi setelah mendapatkan naskah *mind mapping;*

c. H+2 setelah penilai melakukan evaluasi, agar mengumpulkan penilaian kepada Bagbindik Sespimmen

Mekanisme Evaluasi *Policy Brief*



a. Bagbindik Sespimmen menyerahkan naskah *Policy Brief* kepada penilai untuk dilakukan evaluasi;

b. Penilai melakukan evaluasi setelah mendapatkan naskah *Policy Brief;*

c. H+2 setelah penilai melakukan evaluasi, agar mengumpulkan penilaian kepada Bagbindik Sespimmen.

BAB V

PELAKSANAAN EVALUASI ESAI FGD DAN ESAI INDIVIDU

Mekanisme Evaluasi Esai FGD.

a. Pada saat sebelum pelaksanaan diskusi dan penyusunan naskah esai, akan diberitahukan topik dalam penyusunan naskah oleh Bagjarlat Sespimmen;

b. Peserta didik sesuai dengan Pokjar masing-masing menyusun naskah esai yang didampingi oleh narasumber yang ditetapkan melalui Surat Perintah Kasespim Lemdiklat Polri;

c. Beberapa hari setelah kegiatan penyusunan naskah esai, peserta didik dibagi menjadi 4 (empat) kelompok untuk memaparkan naskah esai dihadapan narasumber;

d. Naskah esai terbaik dari tiap kelompok akan dipaparkan kembali untuk mendapatkan predikat naskah esai terbaik;

e. Narasumber melakukan penilaian kepada setiap kelompok (Pokjar) yang ditetapkan melalui Surat Perintah Kasespim Lemdiklat Polri.

BAB V

PELAKSANAAN EVALUASI ESAI FGD DAN ESAI INDIVIDU

Mekanisme Evaluasi Esai Individu.

a. Sebelum pemberitahuan penugasan Esai Individu kepada peserta didik, dilakukan penentuan topik untuk penugasan esai individu oleh Bagbindik Sespimmen;

b. H+3 setelah pemberitahuan penentuan topik untuk penugasan esai individu, peserta didik mengumpulkan *soft copy* naskah esai individu ke Bagbindik Sespimmen untuk kemudian dilakukan pengecekan *plagiarism* oleh Tim *Plagiarism Assesment Center;*

c. Apabila setelah dilakukan pengecekan *plagiarism* dan hasil *similarity indexnya* ≤ 30% maka peserta didik dapat mengumpulkan naskah esai individu sebanyak 2 (dua) eksemplar ke Bagbindik Sespimmen (lengkap dengan identitas);

d. Naskah esai individu dapat didistribusikan kepada penilai untuk dilakukan penilaian;

e. Penilai melakukan evaluasi setelah mendapatkan naskah esai individu

f. H+2 setelah penilai melakukan evaluasi, agar mengumpulkan penilaian kepada Bagbindik Sespimmen

BAB VI

PELAKSANAAN EVALUASI NASKAH HASIL KULIAH KERJA PROFESI (NHKKP)

A. Mekanisme Pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi (KKP).

a. Pada saat sebelum pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi (KKP), akan diberitahukan topik dalam penyusunan naskah oleh Bagjarlat Sespimmen;

b. Peserta didik sesuai dengan Pokjar masing-masing menyusun naskah hasil kuliah kerja profesi (NHKKP) secara perorangan setelah selesai pelaksanaan kegiatan kuliah kerja profesi (KKP).

B. Mekanisme Evaluasi Naskah Hasil Kuliah Kerja Profesi.

a. H+5 setelah pelaksanaan kegiatan kuliah kerja profesi, peserta didik mengumpulkan *soft copy* naskah kuliah kerja profesi ke Bagjarlat Sespimmen untuk kemudian dilakukan pengecekan *plagiarism* oleh Tim *Plagiarism Assesment Center;*

b. Apabila setelah dilakukan pengecekan *plagiarism* dan hasil *similarity indexnya* ≤ 30% maka peserta didik dapat mengumpulkan naskah hasil kuliah kerja profesi sebanyak 3 (tiga) eksemplar ke Bagjarlat Sespimmen (lengkap dengan identitas);

c. Naskah hasil kuliah kerja profesi dapat didistribusikan kepada penilai untuk dilakukan penilaian;

d. Penilai melakukan evaluasi setelah mendapatkan naskah hasil kuliah kerja profesi*;*

e. H+2 setelah penilai melakukan evaluasi, agar mengumpulkan penilaian kepada Bagjarlat Sespimmen.

BAB VII

PELAKSANAAN EVALUASI/UJIAN

NASKAH KARYA AKHIR PERORANGAN (NASKAP)

Mekanisme evaluasi/ujian.

a. H-10 peserta didik wajib mengumpulkan *soft copy* Naskah Karya Akhir Perseorangan (Naskap) ke Bagbindik Sespimmen untuk kemudian dilakukan pengecekan *plagiarism* oleh Tim *Plagiarism Assesment Center;*

b. Apabila setelah dilakukan pengecekan *plagiarism* dan hasil *similarity indexnya* ≤ 30% maka peserta didik H-7 sebelum pelaksanaan evaluasi/ ujian Naskap dapat mengumpulkan Naskah Karya Akhir Perseorangan (Naskap) sebanyak 4 (empat) eksemplar ke Bagbindik Sespimmen (lengkap dengan identitas);

Alokasi waktu paparan dan Debat Akademik adalah :

1) 07.00 - 07.10 : pembukaan oleh narasumber/penguji;
2) 07.10 - 07.15 : persiapan;
3) 07.15 - 08.00 : paparan Serdik ke – 1;
4) 08.00 - 08.45 : paparan Serdik ke – 2;
5) 08.45 - 09.30 : paparan Serdik ke – 3;
6) 09.30 - 10.15 : paparan Serdik ke – 4;
7) 10.15 - 11.00 : paparan Serdik ke – 5;
8) 11.00 - 11.45 : paparan Serdik ke – 6;
9) 11.45 - 12.30 : istirahat (Isoma);
10) 12.30 - 13.15 : paparan Serdik ke – 7;
11) 13.15 - 14.00 : paparan Serdik ke – 8;

Sekian
&
Terima Kasih



PREDIKTIF, RESPONSIBILITAS,
DAN TRANPARANSI BERKEADILAN